



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 419 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Nomor 07/PP.04.1.BA/32.04.06.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ciburial telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Ciburial

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR 419 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN  
 KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
 CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SUFYAN BUCHORI	L	001
2.	FAHRUDIN AZHAR	L	002
3.	IHIN	L	003
4.	ROHIMAN	L	004
5.	LISNA NURLIANI	P	005
6.	LIA NURHAYATI	P	006
7.	AHMAD NASIR ALGHIFARI	L	007
8.	MA'MUN MUNAJAT	L	008
9.	PIPIT NURHAENI	L	009
10.	CECEP HIDAYATULLOH	L	010
11.	MIFTAH NURROHIM	L	011
12.	CICI SETIAWATI	P	012
13.	IRWAN RUSMAWAN	L	013
14.	AHMAD SOBARI	L	014
15.	ASEP HADIANSYAH	L	015
16.	KOMARIAH	P	016
17.	NABILA AWALIYAH ANWAR	P	017
18.	AHMAD SUHADA	L	018
19.	EPI NURIYAH	P	019
20.	FERI MARYADI	L	020
21.	USEP KURNIAMA	L	021
22.	RUHENDI	L	022
23.	IWAN SETIAWAN	L	023

24.	AYI WAHYU	L	024
25.	AMUNG SURYANA	L	025
26.	ADE MAMAN RUSMANA	L	026
27.	AYAT UBAIDILLAH	L	027
28.	MAMAT RAHMAT	L	028
29.	ACENG MUKROM KARIMUDIN	L	029
30.	RIYANDI	L	030
31.	YOLANDA NOVITRI SETIAWAN	P	031
32.	DEDE SUHERMAN	L	032
33.	GANJAR MULYANA	L	033
34.	EDI KUSNADI	L	034
35.	AZHARI FATHURACHMAN AZMI	L	035
36.	ASEP HENDRA	L	036
37.	PERAWATI	P	037
38.	HAMBALI SOEL	L	038
39.	DIAN MUSTOPA	L	039
40.	RIANDA EKA PUTRA	L	040
41.	HENA SUHANAH	P	041
42.	KIKI KOSWANDI	L	042
43.	DODI TISNAWAN	L	043
44.	ADENG KURNIAWAN	L	044
45.	YUSUF SOPIAN	L	045
46.	RAMDANI	L	046

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

